

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

- SATUAN KERJA** : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
- PROGRAM** : PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
- KEGIATAN** : PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINS
- PEKERJAAN** : STUDI KEBUTUHAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN PADA RUAS JALAN PELIMPAHAN KAB./KOTA DI PROVINSI BANTEN (KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 620/KEP.16-HUK/2023)
- ANGGARAN** : Rp. 151.342.000,-

(Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Satuan Kerja		:	Dinas Perhubungan Provinsi Banten
1.	Unit Kerja	:	Dinas Perhubungan Provinsi Banten
2.	Sasaran Strategis OPD	:	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel, Efektif, Efisien
3.	Indikator Sasaran Strategis OPD	:	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap Perangkat Daerah dan melayani langsung kepada masyarakat
4.	Target Kinerja Sasaran Strategis OPD	:	100 % 100 (Nilai)
5.	Program	:	Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan
6.	Indikator Sasaran Program (Outcome)	:	Persentase Dokumen Perencanaan Transportasi
7.	Target Kinerja Program	:	50 %
8.	Kegiatan (Output)	:	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
9.	Indikator Sasaran Kegiatan (Output)	:	Tersusunnya Dokumen Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/.16-HUK/2023)
10.	Target Kinerja Kegiatan (Output)	:	1 (Satu) Dokumen
A.	Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
	Indikator Sasaran Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	Tersusunnya Dokumen Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/.16-HUK/2023)
	Target Kinerja Sub. Kegiatan (Sub Output)	:	1(Satu) Tersusunnya Dokumen Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/.16-HUK/2023)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tentang Jalan dapat dijelaskan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya untuk diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan yang berada pada permukaan tanah/diatas permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan Umum dikelompokkan menurut Sistem, Fungsi, Status dan Kelas Jalan, dapat dijelaskan sebagai berikut: Jalan dikelompokkan menurut Sistem Jaringan Jalan, terdiri dari :

1. Sistem Jaringan Jalan Primer, yaitu merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan;
2. Sistem Jaringan Jalan Sekunder, yaitu merupakan system jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.

Jalan dikelompokkan menurut Fungsi Jalan, terdiri dari:

1. Jalan Arteri yaitu merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
2. Jalan Kolektor yaitu merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang. Kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
3. Jalan Lokal, yaitu merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
4. Jalan lingkungan yaitu merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Jalan dikelompokkan menurut Status Jalan, terdiri dari :

1. Jalan Nasional yaitu merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi dan Jalan strategis nasional dan jalan Tol;
2. Jalan Provinsi, yaitu merupakan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota atau antar Kabupaten/Kota dan jalan strategis provinsi;
3. Jalan Kabupaten, yaitu merupakan jalan lokal dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan local,

antar pusat kegiatan local serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten dan jalan strategis Kabupaten;

4. Jalan Kota, yaitu merupakan jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota , menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota;
5. Jalan Desa, yaitu merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam Desa serta jalan lingkungan.

Jalan dikelompokkan menurut Kelasnya (berdasarkan UU nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ), terdiri dari :

1. Jalan Kelas I yaitu jalan arteri dan jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter , ukuran panjang tidak melebihi 18 meter, ukuran paling tinggi 4,2 meter dan muatan sumbu terberat 10 ton;
2. Jalan Kelas II yaitu jalan arteri, kolektor, local dan lingkungan, yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 12 meter, ukuran paling tinggi 4,2 meter dan muatan sumbu terberat 8 ton;
3. Jalan Kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, local, dan lingkungan, yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,1 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9 meter, ukuran paling tinggi 3,5 meter dan muatan sumbu terberat 8 ton;
4. Jalan Kelas Khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2,5 meter, ukuran panjang melebihi 18 meter, ukuran paling tinggi 4,2 meter dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dapat dijelaskan bahwa ;

1. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada dipermukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air kecuali jalan rel jalan kabel;
2. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas Lalu lintas, Angkutan Jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya;
4. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu linats jalan;

5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan;
6. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan inter moda yang berupa Terminal, Stasiun KA, pelabuhan Laut, pelabuhan ASDP dan/ataubandar udara;
7. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (APILL), alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung;
8. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan , orang dan/atau barang, yang berupa jalan dan fasilitas pendukung;
9. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan / atau perundangan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan;
10. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
11. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah seperangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan /atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan;
12. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
13. Keselamatan lalu lintas jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan /atau lingkungan;
14. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melanggar hukum dan atau rasa takut dalam ber lalu lintas;
15. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan;
16. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tanggung jawab pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Provinsi menjadi tanggung jawab Gubernur yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 25 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, dapat dijelaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu linats, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, terib , teratur, nyaman serta efektif dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan,pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan Provinsi dengan baiya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Sehubungan dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kendaraan bermotor dan peningkatan pembangunan prasarana jalan di wilayah Provinsi Banten maka terjadi peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan di Jalan Provinsi di wilayah Provinsi Banten sehingga berdampak timbulnya permasalahan keselamatan lalu lintas jalan yang mana Dinas Perhubungan Provinsi Banten merasa perlu untuk melakukan **Studi Kebutuhan Fasilitas Keslamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Bantan (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/16-HUK/2023)**. Pemerintah Provinsi Banten cq. Dinas Perhubungan Provinsi Banten mempunyai kewenangan untuk melakukan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan pada Jalan Provinsi di wilayah Provinsi Banten, yang mana salah satu kegiatannya perlu melakukan identifikasi kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan pada Jalan Provinsi di wilayah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten cq. Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada APBD Provinsi Banten TA.2017 telah melakukan Studi Identifikasi Kebutuhan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi di Wilayah Provinsi Banten, hal ini perlunya updating data fasilitas perlengkapan jalan sesuai dengan anggaran kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan diwilayah Banten serta berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten cq. Dinas Perhubungan Provinsi Banten perlunya melakukan evaluasi dan identifikasi Fasilitas Keselamatan Jalan lalu lintas jalan yang merupakan bagian perlengkapan jalan pada Jalan Provinsi di wilayah Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 620/ Kep-420-huk/2016 tentang Penetapan Fungsi, Status, dan Kelas Jalan Provinsi Banten dan Penetapan Fungsi Jalan

Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer, dapat dijelaskan bahwa ada 13 ruas Jalan Provinsi di wilayah Provinsi Banten dengan panjang 120,15 kilometer di antaranya:

**DAFTAR PENETAPAN STATUS, FUNGSI DAN KELAS JALAN PROVINSI
BANTEN
SEBELUM PELIMPAHAN KABUPATEN/KOTA**

No	No Prov.	No Ruas	Nama Ruas Jalan	UPTD	Panjang (km)	Fungsi	Kelas
1	36.00	1	Jl. Syekh Moh Nawawi Albantani (Pakupatan-Palima)	Serang	10,320	JKP 2	III
2	36.00	2	Jl Raya Palka(Palima-Pasar Teneng)	Serang	40,730	JKP 2	III
3	36.00	3	Ciruas-Petir-Warung Gung	Serang	25,570	JKP 2	III
4	36.00	4	Lopang-Banten Lama	Serang	7,210	JKP 2	III
5	36.00	5	Jl. Akses Pelabuhan Karang Hatu	Serang	0,996	JKP 3	III
6	36.00	6	Jl. Trip Jamaksari	Serang	1,500	JKP 2	III
7	36.00	7	Jl. Ayip Usman	Serang	2,380	JKP 2	III
8	36.00	8	Jl. A Yani(Serang)	Serang	1,598	JKP 2	III
9	36.00	9	Jl. Veteran	Serang	0,715	JKP 2	III
10	36.00	10	Jl. KH. Syam'un	Serang	0,530	JKP 2	III
11	36.00	11	Jl. Mayor Safei (Serang)	Serang	0,539	JKP 2	III
12	36.00	12	Jl. Raya Cilegon (Serang)	Serang	0,494	JKP 2	III
13	36.00	13	Jl. TB. A Khatib (Serang)	Serang	0,627	JKP 2	III
14	36.00	14	Jl Yusuf Martadilaga(Serang)	Serang	1,014	JKP 2	III
15	36.00	15	Jl. Ki Ajurum	Serang	1,480	JKP 2	III
16	36.00	16	Jl. Petir Serang(Sp. Boru)	Serang	3,420	JKP 2	III
17	36.00	17	Jl. Petir Serang	Serang	6,220	JKP 2	III
18	36.00	18	Simpang Taktakan-Gunug Sari	Serang	13,040	JKP 2	III

19	36.00	19	Gunung Sari-Mancak-Anyer	Serang	21,450	JKP 2	III
No.	No. Prov.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	UPTD	Panjang (km)	Fungsi	Kelas
20	36.00	20	Kramatwatu-Tonjong	Serang	4,759	JKP2	III
21	36.00	21	Ciruas-Pontang	Serang	14,607	JKP2	III
22	36.00	22	Parigi-Sukamanah	Serang	26,080	JKP2	III
23	36.00	23	Ciomas-Ujung Tebu	Serang	7,413	JKP2	III
24	36.00	24	Ujung Tebu-Mandalawangi	Pandeglang	6,670	JKP2	III
25	36.00	25	Jl. Yasin Beji	Serang	2,660	JKP2	III
26	36.00	26	Jl. Industri	Serang	0,700	JKP2	III
27	36.00	27	Terate-Banten Lama	Serang	12,350	JKP2	III
28	36.00	28	Banten Lama-Pontang	Serang	16,080	JKP2	III
29	36.00	29	Pontang-Jengot	Tangerang	12,658	JKP2	III
30	36.00	30	Jengot-Kronjo	Tangerang	5,720	JKP2	III
31	36.00	31	Kronjo-Mauk	Tangerang	11,390	JKP2	III
32	36.00	32	Mauk-Teluk Naga	Tangerang	21,000	JKP2	III
33	36.00	33	Teluk Naga-Dadap	Tangerang	8,500	JKP2	III
34	36.00	34	Tigaraksa-Maja	Tangerang	17,550	JKP2	III
35	36.00	35	Maja-Citeras	Lebak	9,850	JKP2	III
36	36.00	36	Malangnengah-Tigaraksa	Tangerang	15,500	JKP2	III
37	36.00	37	Simpang Bitung-Curug	Tangerang	4,850	JKP2	III
38	36.00	38	Curug-Legok-Parung Panjang	Tangerang	12,680	JKP2	III
39	36.00	39	Cisauk-Jaha	Tangerang	10,670	JKP2	III
40	36.00	40	Jl.Raya By Pass Tangerang(Jl.Sudirman)	Tangerang	3,100	JKP2	III
41	36.00	41	Jl. M.H Thamrin (Kota Tangerang)	Tangerang	4,182	JKP2	III
42	36.00	42	Jl. Raden Fatah Ciledug	Tangerang	4,200	JKP2	III
43	36.00	43	Jl. Raya Cipondoh(Jl. Hasyim Ashari)	Tangerang	10,450	JKP2	III
44	36.00	44	Jl. Raya Ciledug (Jl. Hos Cokroaminoto)	Tangerang	4,694	JKP2	III
45	36.00	45	Jl. Serpong Raya	Tangerang	5,360	JKP2	III
46	36.00	46	Jl.Pahlawan Seribu	Tangerang	9,808	JKP2	III
47	36.00	47	Jl. Serpong-Parung	Tangerang	1,550	JKP2	III
48	36.00	48	Jl. Aria Putra (Ciputat)	Tangerang	4,465	JKP2	III

No.	No. Prov	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	UPTD	Panjang (km)	Fungsi	Kelas
49	36.00	49	Jl. Jombang	Tangerang	6,385	JKP2	III
50	36.00	50	Jl.Otolskandardinata (Ciputat)	Tangerang	0,495	JKP2	III
51	36.00	51	Jl. Pajajaran (Ciputat)	Tangerang	2,100	JKP2	III
52	36.00	52	Jl. Siliwangi	Tangerang	2,660	JKP2	III
53	36.00	53	Jl. Puspitek Raya	Tangerang	4,350	JKP2	III
54	36.00	54	Jl. Surya Kencana-Simpang Setiabudi	Tangerang	2,346	JKP2	III
55	36.00	55	Jl. Cbae Raya-Cireunde Raya	Tangerang	7,024	JKP2	III
56	36.00	56	Jl.Serang-Pandeglang(Pandeglang)	Pandeglang	1,519	JKP2	III
57	36.00	57	Jl. A. Yani (Pandeglang)	Pandeglang	1,536	JKP2	III
58	36.00	58	Jl.Tb.Asnawi(Pandeglang)	Pandeglang	0,174	JKP2	III
59	36.00	59	Jl. Abdul Harim(Pandeglang)	Pandeglang	0,137	JKP2	III
60	36.00	60	Jl.RayaLabuan(Pandeglang)	Pandeglang	3,600	JKP2	III
61	36.00	61	Jl. Widagdo(Pandeglang)	Pandeglang	0,290	JKP2	III
62	36.00	62	Jl. Pandeglang-Rangkas Bitung	Pandeglang	1,815	JKP2	III
63	36.00	63	Tanjung Lesung-Sumur	Pandeglang	25,700	JKP2	III
64	36.00	64	Mengger-Mandalawangi-Caringin	Pandeglang	28,700	JKP2	III
65	36.00	65	Saketi-Ciandur	Pandeglang	0,500	JKP2	III
66	36.00	66	Picung-Munjul	Pandeglang	17,440	JKP2	III
67	36.00	67	Munjul-Panimbang	Pandeglang	20,154	JKP2	III
68	36.00	68	Ciseket-Sobang-Tela	Pandeglang	12,350	JKP2	III
69	36.00	69	Munjul-Cikaludan-Cikeusik	Pandeglang	15,990	JKP2	III
70	36.00	70	Jl. Sudirman (Labuan)	Pandeglang	1,600	JKP2	III
71	36.00	71	Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labun)	Pandeglang	0,550	JKP3	III
72	36.00	72	Maja-Koleang	Lebak	16,271	JKP2	III
73	36.00	73	Saketi-Picung	Pandeglang	15,770	JKP2	III
74	36.00	74	Picung-Malingping-Simpang	Lebak	45,800	JKP2	III
75	36.00	75	Cipanas-Ciparay	Lebak	44,200	JKP2	III

76	36.00	76	Bayah-Cikotok-Batas Jabar	Lebak	39,024	JKP2	III
No.	No. Prov	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	UPTD	Panjang (km)	Fungsi	Kelas
77	36.00	77	Gunung Mandur-Pulau Manuk	Lebak	2,900	JKP3	III
78	36.00	78	Jl. A. Yani (Rangkas Bitung)	Lebak	2,275	JKP2	III
79	36.00	79	Jl.Sunan Kali Jaga(Rangkas Bitung)	Lebak	1,790	JKP2	III
80	36.00	80	Simpang Gading Serpong- Serenande-Kebon Nanas	Tangerang	2,270	JKP3	III
JUMLAH							

**DAFTAR PENETAPAN STATUS, FUNGSI DAN KELAS JALAN PROVINSI
BANTEN
PELIMPAHAN KABUPATEN/KOTA**

No	No Provinsi	No Ruas	Nama Ruas Jalan	UPTD	Panjang (km)	Fungsi	Kelas
1	36.00	81	Ciparay-Cikumpay	Lebak	24,900	JKP 2	III
2	36.00	82	Gunung Luhur- Cikulur	Lebak	1,100	JKP 2	III
3	36.00	83	Cibadak-Padasuka	Lebak	8,200	JKP 2	III
4	36.00	84	Bayeh-Simpang	Lebak	3,400	JKP 2	III
5	36.00	85	Cimanying-Jiput	Pandeglang	6,600	JKP 3	III
6	36.00	86	Sumur-Taman Jaya- Ujung Jaya	Pandeglang	24,000	JKP 3	III
7	36.00	87	Warung Selikur- Pamanuk	Serang	7,300	JKP 3	III
8	36.00	88	Cikande-Garut-Kopo	Serang	13,400	JKP 3	III
9	36.00	89	Baros-Petir	Serang	8,500	JKP 2	III
10	36.00	90	Gunung Sari-Tunjung	Serang	7,500	JKP 3	III
11	36.00	91	Jl. Bhayangkara	Serang	2,020	JKP 2	III
12	36.00	92	Nyampah-Silebu- Sentul	Serang	11,700	JKP 2	III
13	36.00	93	Banten Lama-Tonjong	Serang	1,530	JKP 2	III
JUMLAH					120,15		

1. 2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Mempersiapkan dan menyusun Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/.16-HUK/2023) dengan melakukan inventarisasi dan analisa kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan serta peningkatan kinerja fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada Jalan Provinsi.

b. Tujuan

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi fasilitas perlengkapan jalan pada Jalan Provinsi guna terwujudnya dokumen jumlah dan profil Fasilitas Keselamatan Lalu lintas Jalan pada Jalan Provinsi Banten;
2. Mewujudkan Dokumen kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan pada Jalan Provinsi Banten dimasa mendatang ;
3. Mewujudkan dokumen kebijakan pembangunan peningkatan kualitas kinerja fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada Jalan Provinsi Banten.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari pelaksanaan Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/.16-HUK/2023) adalah :

1. Melakukan survai Data Sekunder/survai Instansional pada Instansi terkait untuk Fasilitas perlengkapan jalan atau Fasilitas Keselamatan Lalu lintas Jalan pada Jalan Provinsi Banten;
2. Melakukan survai Data Primer dengan melakukan survai kinerja jalan provinsi Banten:
3. Melakukan Identifikasi permasalahan mengenai jumlah, jenis dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada Jalan Provinsi Banten;
4. Melakukan analisis dan perkiraan kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada Jalan Provinsi Banten;
5. Menyusun Kebijakan pembangunan Fasilitas Keselamatan Lalu lintas Jalan pada jalan Provinsi Banten dengan titik koordinat menggunakan GPS (*Global Potitioning System*) yang disertakan dengan foto/dokumentasi di masing-masing titik tersebut;
6. Menyusun peta jaringan Jalan Provinsi yang merupakan gambar rencana kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu lintas Jalan di Jalan Provinsi Banten.

1.4. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/.16-HUK/2023) adalah sebagai berikut :

1. Dokumen data kondisi eksisting dilapangan mengenai fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada Jalan Provinsi Banten;
2. Dokumen data kebutuhan Fasilitas keselamatan Lalu Lintas Jalan pada Jalan Provinsi di Banten mengenai jumlah, jenis dan kinerja Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan dimasa mendatang;
3. Menghasilkan kajian kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu lintas Jalan pada Jalan Provinsi Banten yang mana dapat dijadikan acuan penyusunan anggaran pembangunan;

1.5. Lokasi Kegiatan

Pekerjaan Studi Kebutuhan Fasilitas Keslamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Bantan (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/.16-HUK/2023) yaitu meliputi Jalan Provinsi yang ada di wilayah Provinsi Banten.

BAB II DASAR HUKUM

Dasar pertimbangan hukum dalam Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/.16-HUK/2023) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Kode Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM 60 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas; Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 620/kep.16-Huk/2023 tentang Penetapan Fungsi, Status, dan Kelas Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di luar Areteri Primer dan Kolektor Primer.

BAB III

METODOLOGI

3.1 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA PRIMER DAN DATA SEKUNDER PENGUMPULAN DATA PRIMER

Pengumpulan/Penyusunan Data Primer melakukan survai inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

- a. Data LHR;
- b. Data Daerah Rawan Kecelakaan;
- c. Data RTRW dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Provinsi Banten.

Pengumpulan data terkait dengan sosio ekonomi wilayah, produksi dan operasi semua moda transportasi yang beroperasi pada ruas jalan Provinsi (simpul dan ruas), tata guna lahan dan rencana tata ruang wilayah nasional, Provinsi dan kabupaten/kota, selain itu dapat diperoleh dari berbagai studi yang pernah dilakukan sebelumnya serta peraturan perundangan yang terkait, Data sekunder yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data Spasial
 - a. Data angkutan umum;
 - b. Peta jaringan jalan;
 - c. Peta RTRW Provinsi Banten;
- 2) Data Non Spasial
 - a. Provinsi dalam angka;
 - b. Kabupaten/Kota dalam angka;
 - c. Kebijakan sektoral;
 - d. Dokumen perencanaan;

3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

1. Pada saat ini Kondisi Fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi Banten perlu adanya prasarana untuk menunjang Fasilitas keselamatan jalan;
2. Timbulnya titik-titik Kecelakaan lalu lintas;
3. Perlunya data eksisting terkait dengan Fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi Banten;
4. Perlunya Sarana dan prasarana Fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi Banten;
5. Belum adanya dokumen Fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi Banten.

3.3 TAHAPAN PENGOLAHAN, ANALISIS DAN EVALUASI DATA

1. Pengolahan data dimaksud (hasil pengumpulan) di proses sebagai data bagi perencanaan transportasi dan prediksi kebutuhan kedepan;
2. Analisis kondisi eksisting Transportasi dengan gambar dokumentasi,
3. Melakukan rekapitulasi dan sortir jumlah Kebutuhan Fasilitas keselamatan pada ruas jalan Provinsi dengan gambar dokumentasi;
4. Rekapitulasi fasilitas keselamatan jalan lengkap dengan gambar dokumentasi;
5. Menyusun rancangan Fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi Banten.

3.4 TAHAPAN AKHIR PENYELESAIAN

Penyajian data hasil pelaksanaan, pengolahan dan analisa disajikan sebagai berikut:

1. Pembuatan Dokumentasi mencakup kondisi riil dilapangan mengenai Fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi Banten;
2. Pembuatan Dokumen data pendukung (lampiran) Fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi Banten;
3. Pembuatan Fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi Banten yang memenuhi rencana kebutuhan Transportasi.

Adapun penjelasan mengenai penyajian Tahapan Akhir sebagai berikut :

- a. Survey Investigasi Design (SID) Fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi Banten;
- b. Lampiran semua hasil pelaksanaan Survei meliputi :

- 1) Data inventarisasi Transportasi;
 - 2) Data umum kondisi lalu lintas;
 - 3) Data tata guna lahan;
 - 4) Data RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk usulan kebutuhan Studi Fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi Banten;
- c. Softcopy yang berisikan file laporan dari awal kegiatan hingga akhir, lampiran, dan RAB (Rencana Anggaran Biaya).;
- d. Dokumen Penyusunan Fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi Banten.

3.5 TAHAPAN PELAPORAN

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam beberapa tahapan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 2 (dua) bulan, yaitu sebagai berikut :

a. Laporan Pendahuluan

Laporan ini diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK dan konsultan wajib melaksanakan ekspos laporan pendahuluan yang dipaparkan oleh Konsultan, laporan pendahuluan diserahkan sebanyak 5 Buku.

b. Laporan Antara

Laporan ini dibuat setelah paparan laporan pendahuluan oleh Konsultan dan laporan pendahuluan diterima oleh PPK, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK, yang berisi rangkuman data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil survey serta hasil analisa pendahuluan dan hasilnya dipaparkan oleh konsultan, kemudian dibuat laporannya sebanyak 5 Buku.

c. Laporan Draft Akhir

Laporan ini dibuat setelah selesai laporan antara dan hasil survey yang dipaparkan oleh Konsultan diterima oleh PPK, selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK yang kemudian dibuat laporannya sebanyak 5 Buku.

d. Laporan Akhir

Laporan ini dibuat setelah selesai ekspos draft laporan akhir dan bukti laporannya diasistensi oleh PPK, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK, yang kemudian dibuat laporannya sebanyak 5 Buku

e. Executive Summary

Buku Ringkasan Eksekutif diserahkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK, sebanyak 5 Buku.

f. Laporan Teknis/gambar

Laporan Teknis gambar hasil kegiatan yang disusun oleh Konsultan, diserahkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK, sebanyak 5 Buku disertai laporan dalam bentuk laporan *softcopy* pada flashdisk eksternal 64 GB.

BAB IV

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN,
ORGANISASI DAN ANGGARAN**

1.1 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kegiatan Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/.16-HUK/2023) direncanakan selama 2 (Dua) bulan, dengan rincian aktifitas pelaksanaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Triwulan II T.A 2024							
		Bulan ke 1				Bulan ke 2			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■	■	■	■				
2	Pendahuluan	■	■	■	■				
	Survey Pengumpulan data primer			■	■	■	■	■	■
	Survey Pengumpulan data skunder			■	■	■	■	■	■
3	Pengolahan Data dan Identifikasi Masalah			■	■	■	■	■	■
4	Analisa terhadap permasalahan			■	■	■	■	■	■
5	Rekomendasi Kegiatan Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/.16-HUK/2023)								
6	Pelaporan :								
	Laporan Pendahuluan		■						
	Laporan Antara						■		
	Konsep/Draf Laporan Akhir							■	
	Laporan Akhir								■
	Eksekutif Sumary								■
	Peta Kebutuhan Kegiatan Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/.16-HUK/2023)								■

1.2 ORGANISASI PAKPA/PPK

Pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/.16-HUK/2023) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten TA. 2024 melibatkan beberapa unsur penting pemangku tugas/jabatan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

Berikut ini beberapa unsur pemangku tugas/jabatan yang dapat dijelaskan definisinya sebagai berikut :

- a. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang

disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

- b. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- c. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- d. **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.3 PENYEDIA JASA KONSULTANSI

a. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan ini adalah penyedia jasa konsultansi non konstruksi berbadan hukum berbentuk PT/CV/Firma atau koperasi yang memenuhi syarat kualifikasi sebagai berikut :

1) Syarat Kualifikasi Administrasi

- a) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha yaitu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kualifikasi usaha kecil/non kecil, KBLI 70202 Aktivitas Konsultansi Transportasi yang masih berlaku.
- b) Memiliki TDP atau NIB
- c) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- d) Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2 tahun sebelumnya;
- e) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- f) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - (1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - (2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - (3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - (4) Kartu Tanda Penduduk.
- g) Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:

- (1) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - (2) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - (3) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain; Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - (4) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - (5) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - (6) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - (7) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- h) Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
- (1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - (2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait
 - (3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - (4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- i) Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

2) Syarat Kualifikasi Teknis

- a) Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
- (1) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - (2) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - (3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
- b) Memiliki kemampuan untuk menyediakan Peralatan minimal meliputi:
- (1) *Personal Computer (PC Desktop/Laptop/Notebook)*
 - (2) *Printer/Plotter*
- c) Syarat Kualifikasi Teknis Lain yang ditentukan oleh Pokja Pemilihan, sesuai ketentuan yang berlaku

b. KUALIFIKASI TENAGA AHLI

Penyedia jasa konsultansi sebagaimana tersebut pada butir a di atas, wajib menyediakan kebutuhan tenaga ahli untuk pelaksanaan pekerjaan ini, yang memiliki kapasitas dan kompetensi dibidangnya antara lain :

No.	Posisi/Jabatan Dalam Tim	Kualifikasi	Jumlah Orang	Jumlah Orang / Bulan
A.	Tenaga ahli			
1.	Ahli Perencana Transportasi (<i>Team Leader</i>)	Pendidikan Minimal S2 Teknik Transportasi, Pengalaman minimal 2 Tahun	1 orang	2 OB
2.	Ahli Rekayasa Lalu Lintas	Pendidikan Minimal S1 Teknik Transportasi, Pengalaman Minimal 3 Tahun	1 orang	2 OB

B.	Tenaga Pendukung			
1.	Surveyor	Pendidikan Minimal SLTA/Sederajat, Pengalaman Minimal 2 tahun	1 orang	1 OB
2.	Tenaga Pendukung Administrasi	Pendidikan Minimal SLTA/Sederajat, Pengalaman Minimal 1 tahun	1 orang	2 OB

1.4 URAIAN TUGAS TENAGA AHLI

Rencana koordinasi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/16-HUK/2023) adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dikoordinasikan oleh seorang Ketua Tim/Team Leader yang merupakan Ahli Muda Perencana Transportasi, yang mempunyai wewenang penuh untuk mengambil keputusan dalam mengatur pelaksanaan sesuai dengan program pelaksanaan yang telah disusun sebelumnya.
- b. Untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan, tim perencana dibagi menjadi 4 (empat) sub tim sebagai berikut :
 - ‘Tim Ahli’, yaitu tim pelaksana yang terdiri ahli Perencana Transportasi sebagai team leader;
 - ‘Tim Lapangan’, yaitu tim pelaksana dalam mengadakan pendataan di lapangan, yang dikoordinir oleh Tenaga Ahli yang dibantu oleh Surveyor.
 - ‘Tim Studio’, yaitu tim yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan pengolahan dan analisis data, serta kajian yang diperlukan dalam studi kelayakan, termasuk pembuatan laporan-laporan yang diperlukan sesuai petunjuk Tenaga Ahli.
 - ‘Tenaga Pendukung Administrasi yaitu bertugas menangani masalah administrasi proyek, pengaturan distribusi biaya operasional sesuai program kerja yang ada, hingga pengurusan tagihan.

Dengan rincian komposisi tenaga kerja sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Orang Perencana Ahli Perencana Transportasi (Pendidikan Minimal S2 Teknik Transportasi, Pengalaman Minimal 2 Tahun);

2. 1 (Satu) Orang Ahli Rekayasa Lalu Lintas (Pendidikan Minimal S1 Teknik Transportasi, Pengalaman Minimal 3 Tahun)
3. 1 (Satu) Orang Surveyor ;
4. 1 (Satu) Orang Tenaga Pendukung Administrasi.

1.5 JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

Pelaksanaan Kegiatan Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/.16-HUK/2023) selama 2 bulan atau 60 (enam puluh) Hari Kalender dengan jadwal tenaga ahli sebagaimana di bawah ini :

No	Uraian Kegiatan	Triwulan II T.A 2024							
		Bulan ke 1				Bulan ke 2			
		1	2	3	4	1	2	3	4
I	Jabatan Tenaga Ahli								
	Ahli Transportasi								
	Ahli Rekayasa Lalu Lintas								
	Tenaga Pendukung								
II	Tenaga Pendukung Administrasi								
	Operator Komputer								

1.6 PENGANGGARAN

Penganggaran Pelaksanaan Kegiatan Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/.16-HUK/2023) di bebaskan pada DPA Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (15.010)

pada Kode Rekening Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.1.02.02.09.0002 sebesar **Rp. 151.342.000.00** ,- (*Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) dengan Rincian HPS Terlampir.

1.7 TAHAPAN PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan setelah selesai hasil kegiatan berupa Laporan Akhir yang telah diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, kemudian diajukan nota pencairan dalam bentuk LS ke Pengguna Anggaran dan dibuatkan berita acara pembayaran dan kwitansi pembayaran untuk di proses di bagian Keuangan dan diajukan ke Bendahara Umum Daerah Provinsi Banten.

BAB V


PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun agar dapat terciptanya Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab/Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/KEP/16-HUK/2023) yang efektif, efisien, berkualitas dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar dan efisien, apabila masih ada hal-hal yang belum termasuk dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan di tetapkan dan diperbaharui kemudian.

Serang, 22 Februari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN**

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



TRI NURTOPO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660530 199303 1 003

**KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN
PENGEMBANGAN TRANSPORTASI**

Selaku Pejabat Teknis Kegiatan



VERRY JUNANTA, SE, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19750616 200112 1 003